



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL**

Jln. Manggis No. 2 Telp (0371) 21213 Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : 59 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal Lembaga PKBM "BUNGA KEMIRI" dipandang layak untuk menyelenggarakan program PKBM;
 - Bahwa penyelenggaraan program PKBM tersebut dapat diberikan izin dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang pemberian Perpanjangan izin penyelenggaraan program PKBM;

- Memperhatikan:
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2008 ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 2611U tentang Penyelenggaraan Kursus ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat.
 - Surat Ketua Pengelola PKBM "BUNGA KEMIRI" Nomor 05/PAUD-BK/2016 tanggal 16 Februari 2016 Hal Mohon Diterbitkan perpanjangan Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program PKBM kepada :
- Nama Lembaga : PKBM "BUNGA KEMIRI"
 - Nama Pengelola : HASAN, S.Pd
 - Jenis Program : PAUD, Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan, Life Skill Dan TBM.
 - Rumpun Pendidikan : Jasa
 - Alamat : Desa Batudulang Kecamatan Batulanteh Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB

E.M

- KEDUA** : Perpanjangan Izin penyelenggaraan program tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan 23 Februari 2021;
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Menyelenggarakan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada tanggal : 23 Februari 2016



Tembusan Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jendral PAUD dan DIKMAS di Jakarta;
3. Camat Batulanteh di Semongkat;
4. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis SD dan PAUD Kecamatan Batulanteh di Kelungking;